



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Pihak Penggugat, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

Melawan

Pihak Tergugat, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;
Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw, tanggal 03 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/035/VII/2020 tertanggal 20 Agustus 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan September tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober Tahun 2020, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;

7. Bahwa, setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi bersama. Sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa, meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi, tanggal 3 Februari 2021 untuk sidang tanggal 8 Februari 2022.

Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator saudara A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H., akan tetapi dalam laporannya tanggal 14 Februari 2022, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 20 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, setiap kali Tergugat meminta kepada Penggugat, Penggugat selalu menolak dengan alasan Penggugat lagi datang bulan. Jadi selama menikah

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa, tidak benar jika sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan sampai sekarang ini Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, benar permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan September tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saat kami menikah Tergugat belum punya pekerjaan sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat;

6. Bahwa, tidak benar jika puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober Tahun 2020, yang benar pada bulan Oktober 2020 Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Kendari, dan Alhamdulillah sekarang Tergugat sudah punya uang sehingga siap memberikan nafkah kepada Penggugat, yang penting Penggugat masih mau rukun kembali dengan Tergugat;

7. Bahwa, benar sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa, tidak pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

9. Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, yang penting Penggugat masih mau menerima Tergugat sebagai suaminya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar selama menikah antara Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena saat menikah Penggugat dalam keadaan datang bulan;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan sampai sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

3. Bahwa, benar pada bulan Oktober 2020 Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Kendari, dan sejak saat itu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, berarti Tergugat tidak pergi mencari kerja di Kendari;

4. Bahwa, benar pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua Penggugat dan orang tua;

5. Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 7407015812870001 tertanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, Paraf, dan tanggal;

2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0139/035/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, Paraf, dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal pada tanggal 20 Agustus 2020;
- b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kecamatan wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi selama 4 hari, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 hari, lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Saksi selama 1 atau 2 hari setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- d. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
- e. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi mereka rukun-rukun saja;
- f. Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi yang beralamat di Kecamatan wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang Tergugat di Kecamatan kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- g. Bahwa, Saksi tidak tahu sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- h. Bahwa, Saksi tidak tahu jika Tergugat pergi mencari kerja di Kendari, Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- i. Bahwa, Saksi tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah kakak kandungnya, sehingga ia bersedia

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal pada tanggal 20 Agustus 2020;
- b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kecamatan wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi selama 4 hari, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 hari, lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Saksi selama 1 atau 2 hari setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak dan Saksi melihat langsung pada saat akad nikah Penggugat dalam keadaan datang bulan padahal yang menentukan hari dan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Tergugat, pihak keluarga Penggugat hanya mengikut saja;
- d. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
- e. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi mereka rukun-rukun saja;
- f. Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi yang beralamat di Kecamatan wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang Tergugat di Kecamatan kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- g. Bahwa, Saksi tidak tahu sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- h. Bahwa, Saksi tidak tahu jika Tergugat pergi mencari kerja di Kendari, Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- i. Bahwa, Saksi tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut,

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya. Tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang telah bertandatangan secara langsung dan relaas panggilan, hal ini sesuai dengan alat bukti kode (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator saudara A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H., akan tetapi dalam laporannya tanggal 14 Februari 2022, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat ataukah sebabnya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama**, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai sekarang ini, tetapi kedua Saksi lihat langsung Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober Tahun 2020 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, Saksi-Saksi tersebut tidak dilarang sebagai Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. **11** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti Saksi, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator, telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 9, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam sidang Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, tetapi dalam kesimpulannya menyatakan sudah tidak mau lagi berumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat pada poin 4 dan poin 5 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui jika “sejak awal bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar mulut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat” sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Akibatnya Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangga sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 (selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan), maka pasti ada sesuatu yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, dan peristiwa itu tidak ada orang yang mengetahuinya sehingga ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pemicu hanya Penggugat dan Tergugat yang tahu. Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri selama 1 tahun 4 bulan, maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang tidak ingin rukun kembali dalam sebuah ikatan batin suami istri, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah dan rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah dan rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 1 tahun bersama, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 15 dari 18 hal.



درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya Poin 1 dan poin poin 2, patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan *talak satu bain suhrah* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya Poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 16 *Rajab* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apit Butsiyana, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Apep Andriana, S.Sy.

Hakim Anggota;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 17 dari 18 hal.



Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.600.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. **18** dari **18** hal.